



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 08 Maret 1990, Umur: 33 tahun, NIK: 5371014809900001, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erryc Save Oka Mamoh, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Erryc Save Oka Mamoh, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Timor Raya Gang I (samping Dealer Mobil Suzuki Oeba), RT.07/RW.02, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: xx/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 07 Juli 1990, Umur: 33 Tahun, NIK: 5371040707900003, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Dahulu Kecamatan Alak, Kota Kupang - NTT, sekarang Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredrik Djaha, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Fredrik Djaha, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Lantai 3 Toko Buku Semangat, Jl. Jenderal Sudirman No. 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/FD&R/KH/PDT/II/2024/SKK tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: xx/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 05 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah di GMT Jemaat Baitel Nunhila - Kupang, pada tanggal 10 Mei 2019 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-xxxxxxxx-0007, tanggal 10 Mei 2019; -----
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu atas nama : xxxxxxxx Jenis Kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 20 Juni 2020, sekarang tinggal bersama Penggugat; -----
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana selayaknya kehidupan sebuah rumah tangga tanpa ada percekocokan maupun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat; -----
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hingga bulan Oktober 2019 tinggal di rumah orang Tua Tergugat; -----
6. Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mengikuti Tergugat bertugas di Flores hingga penggugat tahu telah mengandung sekitar bulan Oktober 2019 maka atas ijin Tergugat, Penggugat pulang ke kupang dan tinggal di rumah orang Tua Penggugat; -----
7. Bahwa selama Penggugat mengandung, Tergugat tiap bulan hanya mengirim Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.00,- untuk biaya Penggugat dan anak dalam kandungan;-
8. Bahwa setelah Penggugat dan anak keluar dari rumah sakit tinggal di rumah orang Tua Tergugat akan tetapi karena Tergugat tidak menafkahi atau pernah mengirimkan Penggugat dan anak uang maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah orang Tua Tergugat dan tinggal di rumah orang Tua Penggugat; -----
9. Bahwa pada saat Covid-19 Tergugat terkena imbasnya dengan dirumahkan sekitar bulan Maret 2020 yang mana mengakibatkan Gaji yang diterima oleh Tergugat hanya setengah saja yang dibayarkan, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
10. Bahwa pada saat Tergugat di Rumahkan oleh kantor, tergugat pulang ke kupang dan tinggal bersama Penggugat dan anak dirumah orang Tua Penggugat, dimana makan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sehari-hari ditanggung oleh orang Tua Penggugat tanpa dibantu sama sekali oleh Tergugat; -----

11. Bahwa sekitar bulan Juni Tergugat dipanggil kembali untuk masuk kerja 2020 barulah Juni 2020 Tergugat mengirim Penggugat uang sejumlah Rp.500.000,- pada bulan Desember 2020 untuk membeli pakaian anak, setelah itu Tergugat tidak pernah mengirim Uang lagi kepada Penggugat dan anak hingga bulan Mei 2022 barulah dikirim lagi sejumlah Rp.1.250.000,-; -----
12. Bahwa selama tahun 2021 Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan Anak, bahkan selama 1 tahun itu Tergugat hanya beberapa kali saja telp Penggugat dan itu pun dengan tujuan meminta Penggugat mengirimkan Tergugat uang karena Tergugat terlilit Utang karena sering Judi online; -----
13. Bahwa pada bulan juli 2022 Tergugat datang berlibur dari Flores ke Kupang dimana pada saat itu Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat dan anak di Rumah orang Tua Penggugat dan Tergugat tidak keberatan tapi hari-hari selama liburan tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena ternyata Tergugat mempunyai utang dibanyak tempat tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Penggugat pernah beberapa kali dihubungi oleh orang-orang tempat Tergugat berutang; -----
14. Bahwa selama Tergugat berlibur di Kupang pada bulan juli 2022 tersebut, Tergugat tidak juga memberikan uang kepada Penggugat sebagai istri hingga Tergugat kembali ke Flores; -----
15. Bahwa selama Tergugat tugas di Flores, selain bulan Juli 2022 Tergugat saat berlibur di Kupang Tergugat tidak pernah Mengabari dan menjenguk Penggugat dan anak; -----
16. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut selain karena Tergugat tidak Menafkahi Penggugat dan anak selayaknya suami dan Kepala Rumah Tangga ternyata disebabkan juga kerena Tergugat sering bermain Judi Online dan juga mempunyai utang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri; -----
17. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 Tergugat menghubungi Penggugat dengan memohon bantuan Pemnggugat untuk bersama-sama dengan Tergugat mengurus Pinjaman di TLM dengan tujuan untuk menutupi utang-utang sehingga Penggugat menyanggupi permintaan Tergugat tersebut; -----
18. Bahwa tindak lanjut dari kesediaan Penggugat tersebut diikuti dengan pengurusan berkas bersama Penggugat dan tergugat sehingga sekitar bulan Juli 2023 pinjaman dari TLM tersebut cair, akan tetapi pencairan tersebut hanya diurus sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang pinjaman tersebut oleh Tergugat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan sama sekali kepada Penggugat hingga Penggugat tahu jika uang tersebut telah habis dipergunakan oleh tergugat; -----

19. Bahwa selama tahun 2023 Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak sebesar Rp. 500.000,- pada bulan Januari 2023 dan sebesar Rp.700.000,- pada bulan Juni 2023; -----
20. Bahwa saat ini ternyata Tergugat tidak bertugas di Flores lagi dan telah kembali ke kupang dan sepengetahuan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat akan tetapi selama Tergugat dikupang tidak pernah mencari dan menemui Istri dan anak, apalagi memberikan Nafkah; -----
21. Bahwa sekitar bulan januari 2023 anak Penggugat dan Tergugat mengalami sakit infeksi saluran kencing sehingga harus dilakukan operasi, dimana Penggugat sebagai ibu dan istri menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak peduli dan bahkan tidak mengirimkan biaya rumah sakit; -----
22. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, sudah membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam lembaga atau ikatan perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi didamaikan serta dipersatukan, dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, serta untuk memberikan kepastian hukum atas putusannya hubungan perkawinan dimaksud, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, selain mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga demikian pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja, ranjang dan rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang; -----
Dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat MOHON kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan: bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan di GMIT – Jemaat Baitel Nunhila - Kupang, pada tanggal 10 Mei 2019 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-xxxxxxx-0007, tanggal 10 Mei 2019, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
23. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak dibawah umur, belum dewasa, maka sudah sepatutnya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



sebagai ibu kandungnya, dan walaupun telah terjadinya perceraian, maka Tergugat tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua atau ayah untuk membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, rekreasi dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga berkewajiban untuk mengurus pernikahan anak Penggugat dan Tergugat kelak. Hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, khususnya pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: -----

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

24. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;--
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa dan mengadili agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GMT – Jemaat Baitel Nunhila - Kupang, pada tanggal 10 Mei 2019 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW- xxxxxxxx-0007, tanggal 10 Mei 2019 adalah sah menurut hukum; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan atau secara terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta tidak diberikannya Nafkah Lahir dan Batin oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak, sehingga menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi atau dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga; -----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GMT – Jemaat Baitel Nunhila - Kupang, pada tanggal 10 Mei 2019 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-xxxxxxx-0007, tanggal 10 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx Jenis Kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 20 Juni 2020, berada dalam Pengasuhan/perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya; -----
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat diwajibkan untuk menafkahi anak berupa nafkah biaya hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan, dan biaya rekreasi setiap bulan sampai anak mandiri dan juga berkewajiban untuk mengurus pernikahan anak Penggugat dan Tergugat kelak; -----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan dalam tahun yang sedang berjalan; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -

ATAU

SUBSIDAIR

Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Dima Indra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada point.1 dan 3 selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GMIT-Jemaat Bait El Nunhila Kota Kupang pada tanggal 10 Mei 2019 dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-xxxxxxx-0007, tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama xxxxxxxx yang dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2020;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point. 3 sampai dengan point.6 bagi Tergugat adalah fakta yang dialami dan dijalani oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2019;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point.7 sampai dengan point.19 serta point.21, bagi Tergugat adalah merupakan hak dari Penggugat untuk mengemukakan alasan-alasan yang harus diuraikan dalam gugatan untuk dicapainya suatu gugatan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang sudah tentu harus melalui suatu pembuktian dalam upaya membuktikan gugatan Penggugat dimaksud, sehingga bagi Tergugat tidak menolaknya yang terpenting adalah sepanjang dapat dibuktikan;
4. Bahwa terkait dengan uraian pada posita gugatan point.20 dapat ditanggapi bahwa benar Tergugat sudah tidak lagi menjalani pekerjaannya di Flores dan sekarang Tergugat sudah dialihkan tugasnya di Soe –Timor Tengah Selatan dalam hal ini di daerah Niki-Niki sehingga waktu untuk bisa pulang ke rumah orang tua itu apabila tidak sibuk maka hanya pada hari sabtu dan hari minggu dan selanjutnya sore atau malam Tergugat kembali lagi ke Niki-niki untuk hari seninnya bekerja sebagaimana mestinya;
5. Bahwa bagi Tergugat memang dalam setiap perjalanan perkawinan adanya pernik-pernik permasalahan jelas ada, tetapi untuk sampai pada menempuh prinsip untuk bercerai itu sangat terbebani, namun apa yang sudah diambil oleh Penggugat selanjutnya bagi Tergugat tidak akan mempersoalkan apabila perceraian tersebut terjadi setelah menempuh persidangan ini, namun patut disampaikan dalam jawaban Tergugat ini beberapa permintaan antara lain:
 - a) Berikanlah selalu kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat yakni xxxxxxxx untuk dikunjungi Tergugat;
 - b) Berikanlah kesempatan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat apabila sewaktu-waktu dijemput dan di bawah ke rumah Tergugat atau menginap di rumah Tergugat tanpa Penggugat merasa keberatan;
 - c) Berikanlah kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan anak serta masa depan anak;
6. Bahwa terkait dengan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian, maka kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dalam mengasuh dan membesarkan anak demi masa depannya, sebab tidak hanya terkait dengan menafkahi anak yang merupakan sebuah kewajiban, tetapi hak mengasuh anak juga

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan kepada Tergugat sehingga apabila dihubungkan dengan petitum point 6, maka ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandung anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat dalam Jawabannya setuju dengan perceraian karena sudah pisah meja dan tempat tidur selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah meja dan tempat tidur selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak tersebut tetap mempunyai hak untuk mengunjungi, mengasuh dan membesarkan anak demi masa depan anak- tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 03 April 2024, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 17 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-xxxxxxx-0007, antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-xxxxxxx-0078, atas nama xxxxxxxx, tertanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi WhatsApp dari FIF Group kepada Penggugat untuk meminta Tergugat membayar angsuran, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi WhatsApp dari Fance kepada Penggugat untuk meminta Tergugat membayar angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi WhatsApp Tergugat kepada adik Penggugat untuk pinjam uang karena terjerat Pinjaman Online, tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi WhatsApp Percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi WhatsApp Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat soal hutang Tergugat yang dimana Tergugat memaki Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi WhatsApp Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat soal hutang Tergugat yang dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk ceraikan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi WhatsApp Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi WhatsApp Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang karena ditagih terus oleh FIF Group, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang dicocokkan dengan fotokopiannya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.11) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxxxxx:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Mei 2019 di Gereja GMIT Bait El Nunhila;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang lahir di Kupang pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat dan Tergugat cek-cok dan pisah rumah, bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja di Koperasi TLM;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak memberikan gaji untuk istrinya (Penggugat), tidak juga untuk anak, bahkan tidak juga berkunjung untuk melihat istri dan anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka masih tinggal di rumah orang tua Tergugat. Setelah Penggugat melahirkan, 3 (tiga) minggu setelahnya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Alasannya ada cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa ada masalah lain juga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang hutang-hutang Tergugat di Bank;
- Bahwa ada hutang yang dibayar, ada hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat dan hutangnya ditagih lewat WhatsApp;
- Bahwa Penggugat pernah cerita awal mula keluar dari rumah adalah Penggugat tidak cocok karena Tergugat pergi untuk kerja, sebab tinggal dengan mertua dan ipar, lalu juga karena komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;
- Bahwa Penggugat tidak hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pacaran dulu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sebelum memutuskan menikah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mengirimkan pesan WhatsApp pagi-pagi bahwa sudah di rumah orang tua Penggugat dan sudah tinggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi cuma tahu tahun lalu Tergugat pernah transfer uang untuk ulang tahun anaknya;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, tipikal Penggugat dan Tergugat adalah orang baik;
- Bahwa setelah menikah Saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi juga baru selesai melahirkan;
- Bahwa Saksi menghubungi Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminjam uang;

2. xxxxxxxx:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Mei 2019 di Gereja GMIT Bait El Nunhila;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang lahir di Kupang pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena yang Saksi tahu pertama ada cek-cok setelah Penggugat melahirkan, Saksi dengar dan saksikan sendiri Tergugat mau angkat kursi melempar Mama kami (Mama Saksi dan Penggugat), lalu Penggugat menangis, bilang kenapa Penggugat baru melahirkan dan Tergugat buat seperti itu kepada Mama Penggugat. Kemudian Saksi mengajak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Mama (Mama Saksi dan Penggugat) untuk melihat anak di NICU, tapi Tergugat melarang katanya tidak ada hubungan darah jadi tidak perlu lihat. Cek-cok yang kedua pada saat Penggugat tinggal di rumah Tergugat, saat itu luka operasi dari Penggugat sakit sebab infeksi, saat pukul 02.00 dini hari Tergugat telepon bilang Penggugat ada di Unit Gawat Darurat (UGD). Saat kami tiba di Rumah sakit, Mama (Mama Saksi dan Penggugat) marah kepada Tergugat, menanyakan kenapa tempat operasinya Penggugat bisa infeksi, kemudian Penggugat bilang bahwa saat sakit pergi dari rumah ke Puskesmas naik motor sendiri, saat itu darah keluar jadi infeksi. Selama 2 (dua) hari Penggugat di Rumah Sakit, Saksi yang jaga Penggugat, Tergugat hanya datang lihat lalu cek-cok dengan Saksi dan Penggugat di Rumah Sakit;

- Bahwa Tergugat kerja di Koperasi TLM di Flores, saat usia anak belum 1 (satu) bulan Penggugat datang ke rumah kami (rumah Orang Tua Penggugat) bersama dengan anak naik grab. Penggugat bilang ke Mama Penggugat "mama beta lelah", Penggugat saat itu cuma gendong bayinya yang dibedong. Kemudian jam 3 (tiga) sore Mertuanya Penggugat datang ke rumah kami (rumah Orang Tua Penggugat), dan bilang panggil Penggugat tapi Penggugat tidak mau. Dan terakhir cek-cok di tahun 2022, saat itu Penggugat dan anaknya pergi ke rumah Orang Tua Tergugat, tapi hanya pergi sekitar 20 (dua puluh) menit sudah pulang, lalu Saksi tanya "kenapa sudah pulang", dan anaknya menjawab "bapa botak ada dan marah-marah ke mama";
- Bahwa Saksi tahu tentang hutang dan angsuran di FIF, itu setoran angsurannya terlambat, Tergugat ada menggadai BPKB motor, bahkan motor milik Saksi juga Tergugat gadaikan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga ada pinjam di teman Saksi yang namanya Fance, sebab Fance WhatsApp tanya ke Saksi "Mega, suami Ane ada?", lalu Saksi bilang WhatsApp di suaminya langsung saja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada kirim uang 3 (tiga) kali, yang pertama saat anak ulang tahun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga itu Saksi tidak tahu berapa yang dikirimkan;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah Orang Tua Tergugat pada bulan Juli 2020 itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah Orang Tua Tergugat untuk tinggal, Penggugat hanya datang untuk berkunjung saja;
- Bahwa Orang Tua Tergugat datang hanya 1 (satu) kali saja di hari yang sama saat Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pacaran 1 (satu) tahun sebelum menikah;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cek-cok dan karena tidak dinafkahi;
- Bahwa mengenai Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain) atau tidak Saksi tidak tahu, cuma pernah FIF WhatsApp untuk tagih hutang dan Penggugat hubungi Tergugat untuk suruh bayar angsuran yang ditagih itu, lalu Tergugat bilang "lu tidak bisa bantu beta?", Penggugat bilang "beta sonde ada uang", lalu Tergugat balas bilang "beta pung perempuan sudah bayar";
- Bahwa sewaktu covid Tergugat pernah tinggal 2 (dua) minggu di rumah NBD (Nun Baun Delha), dan saat itu Saksi juga masih tinggal di rumah NBD (Nun Baun Delha);
- Bahwa awal Tergugat tinggal di rumah NBD (Nun Baun Delha) masih baik-baik saja di hari pertama, tapi hari berikutnya Tergugat mulai menunjukkan sikap masa bodoh dan malas, bahkan Tergugat hanya kerjanya tidur bangun, mandi lalu keluar rumah dan masuk rumah sudah malam;
- Bahwa Tergugat tidur diluar karena Tergugat merokok dan Penggugat saat itu sementara hamil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini Tergugat bertugas di Niki-Niki;
- Bahwa setahu Saksi selama bertugas di Niki-Niki Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk meminjam uang yang katanya untuk melunasi uang kantor;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat ada pinjaman di TLM dan Saksi tidak tahu untuk apa penggunaan uang pinjaman itu;
- Bahwa pinjamannya Tergugat itu setelah berumahtangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai pegawai Koperasi TLM Niki-Niki;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah peduli dengan istri dan anaknya karena saat anak mau dibaptis tanggal 17 Desember, kami hubungi untuk memberitahukan tapi Tergugat tidak peduli bahkan tidak datang saat anaknya dibaptis;

(2.12) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

(2.14) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat setuju dengan perceraian karena telah pisah meja dan tempat tidur selama ± 6 (enam) tahun dan Tergugat mengajukan permintaan untuk mengunjungi dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx;

(3.3) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di GMT Jemaat Baitel Nunhila-Kupang pada tanggal 10 Mei 2019, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 5371-KW-xxxxxxx-0007 tanggal 10 Mei 2019 diputus karena perceraian, sebab setelah menikah dan Tergugat kembali bekerja di tempat tugasnya di Flores dan pada bulan Oktober 2019 karena Penggugat hamil maka Penggugat kembali ke rumah orangtuanya atas ijin Tergugat, dan selama itu Tergugat hanya mengirim uang tiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00 untuk biaya Penggugat dan anak dalam kandungan, kemudian Tergugat dirumahkan karena Covid 19 sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan akhirnya tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak membantu biaya kehidupan Penggugat dan anak, lalu setelah Tergugat dipanggil untuk masuk kerja di Flores awalnya Tergugat masih mengirim uang, kemudian pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah mengirim biaya kehidupan karena Tergugat terlilit utang dari judi online sehingga membuat Penggugat dan Tergugat terus cekcok;

(3.4) Menimbang bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di GMIT Jemaat Baitel Nunhila-Kupang pada tanggal 10 Mei 2019, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 5371-KW-xxxxxxx-0007 tanggal 10 Mei 2019 (*vide* bukti surat P-1);

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.13) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.15) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling membenarkan sudah merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat berhutang akibat dari bermain judi online tanpa sepengetahuan Penggugat, ada hutang yang sudah dibayar dan ada yang tidak dibayar, dan hutang tersebut sering ditagih melalui pesan WhatsApp baik dari FIF maupun orang lain, selain itu Tergugat juga tidak memberikan gajinya untuk keperluan Penggugat dan anak bahkan tidak mengunjungi anak istri meskipun Tergugat telah mutasi dari Koperasi TLM di Flores ke Niki-Niki;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 terlebih dahulu;

(3.19) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini telah dipertimbangkan sebelumnya di atas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat beserta alasan-alasan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena merupakan suatu korelasi dengan petitum ke-4, oleh karenanya petitum tersebut dinyatakan ditolak;

(3.20) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya untuk bercerai maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.22) Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

(3.23) Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx (lahir di Kupang tanggal 20 Juni 2020) (*vide* bukti surat P-2);

(3.24) Menimbang bahwa dari fakta persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx yang masih di bawah umur dan belum dewasa menurut hukum dan anak tersebut selama ini diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena Tergugat bekerja di Flores dan Penggugat di Kupang dan selama itu tidak setiap bulan Tergugat mengirimkan uang untuk kehidupan anak Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sedang terilit dalam utang akibat judi online;

(3.25) Menimbang bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak tersebut maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-5 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.28) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan tetap dari Tergugat sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

(3.29) Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, dan oleh karena petitum ke-4 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk mencatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

(3.30) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-8 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini haruslah dikabulkan;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.32) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di GMT Jemaat Baitel Nunhila-Kupang pada tanggal 10 Mei 2019, dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-xxxxxxx-0007 tanggal 10 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx yang lahir di Kupang pada tanggal 20 Juni 2020, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp54.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNPB	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp224.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)